



Tantangan, Dampak, dan Upaya Pencegahan Narkotika di Kalangan Remaja di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara

Agus Salim, Aria Dimas Harapan, Fenny Wulandari
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Email: dosen01491@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja merupakan persoalan sosial, kesehatan, dan hukum yang terus berkembang di berbagai wilayah perkotaan, termasuk Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran sosial masyarakat, khususnya remaja, mengenai tantangan, dampak, dan upaya pencegahan narkotika. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah masih tingginya kekhawatiran terhadap penyebaran narkoba, rendahnya edukasi hukum yang aplikatif, pengaruh lingkungan sosial, serta belum optimalnya kolaborasi keluarga, sekolah, dan aparatur lingkungan dalam pencegahan dini. Metode pelaksanaan dilakukan secara deskriptif-partisipatif melalui pendampingan, penyuluhan, diskusi interaktif, pelatihan, dan praktik studi kasus sederhana mengenai akibat hukum penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kegiatan dilaksanakan pada 24–26 Mei 2026 di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, dengan melibatkan unsur masyarakat, pemuda, aparatur kelurahan, dan tokoh lingkungan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai bahaya narkotika dari aspek kesehatan, psikologis, sosial, dan hukum. Selain itu, peserta juga menunjukkan tumbuhnya kesadaran mengenai pentingnya pengawasan lingkungan, deteksi dini, serta pelibatan aktif keluarga dan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini menegaskan bahwa pencegahan narkotika di kalangan remaja memerlukan pendekatan edukatif, preventif, kolaboratif, dan berkelanjutan agar terbentuk lingkungan sosial yang sehat, aman, dan bebas narkoba.

Kata Kunci: Narkotika, Remaja, Pencegahan, Penyuluhan Hukum, Pengabdian Masyarakat.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu persoalan nasional yang memiliki dampak luas terhadap ketahanan sosial, kesehatan masyarakat, keamanan lingkungan, serta masa depan generasi muda. Di Indonesia, persoalan narkotika tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, melainkan telah menjangkau berbagai lapisan sosial, termasuk pelajar, mahasiswa, pekerja, dan bahkan aparatur negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa narkotika bukan hanya isu kriminalitas, tetapi juga masalah multidimensional yang membutuhkan penanganan



komprehensif melalui pendekatan hukum, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.¹

Remaja menjadi kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pada fase perkembangan ini, remaja cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kebutuhan akan pengakuan sosial, dan kecenderungan mencoba hal baru tanpa pertimbangan risiko yang matang. Tekanan pergaulan, lemahnya pengawasan keluarga, lingkungan sosial yang permisif, serta minimnya literasi hukum dan kesehatan memperbesar potensi remaja terpapar narkoba. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus diarahkan secara khusus kepada kelompok usia ini dengan metode yang komunikatif, edukatif, dan partisipatif.

Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, sebagai wilayah padat penduduk dengan dinamika sosial yang kompleks, menghadapi tantangan serius dalam penguatan ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkoba. Berdasarkan hasil komunikasi dengan pihak kelurahan dan tokoh masyarakat setempat, terdapat kekhawatiran yang kuat terhadap kemungkinan meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Kekhawatiran ini berangkat dari realitas bahwa wilayah perkotaan dengan mobilitas tinggi sering kali menjadi sasaran strategis bagi peredaran narkoba. Situasi ini menuntut langkah preventif yang lebih sistematis melalui edukasi hukum dan sosial yang langsung menyentuh masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memiliki peran penting dalam menjawab persoalan tersebut. Sivitas akademika tidak hanya bertugas mentransfer pengetahuan, tetapi juga hadir untuk membantu masyarakat memahami masalah, mengenali risiko, dan menyusun langkah pencegahan yang realistis. Dalam konteks hukum, penyuluhan mengenai narkoba penting dilakukan agar masyarakat, khususnya remaja, tidak hanya mengetahui bahwa narkoba berbahaya, tetapi juga memahami konsekuensi yuridis bagi pengguna, pengedar, maupun pihak yang terlibat dalam jaringan peredarannya.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang tegas dalam menangani persoalan narkoba, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.² Undang-undang tersebut mengatur penggolongan narkoba, larangan peredaran gelap, sanksi

¹ Suyono, R. G., Murhaini, S., & Kristanto, K. (2026). *Narkoba Dinamika Hukum, Pencegahan, dan Tantangan Penegakan di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

² Laksono, S. D., Sambas, N., & Purnomo, H. (2024). Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dalam Melakukan Tindakan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 165-185. <https://jurnal-pasca.unla.ac.id/iustitiaomnibus/article/view/101>



pidana, rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan, serta peran negara dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Namun demikian, penegakan hukum yang keras saja belum cukup apabila tidak diimbangi dengan edukasi publik, penguatan keluarga, dan peran aktif masyarakat sebagai garda terdepan pencegahan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba pada remaja dipengaruhi oleh kombinasi faktor individual, keluarga, lingkungan sosial, dan lemahnya kontrol sosial. Kajian Kusno Adi menekankan pentingnya kebijakan kriminal yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, khususnya yang melibatkan usia muda.³ Mardani menyoroti bahwa penyalahgunaan narkoba harus dipahami dalam perspektif yang lebih luas, yaitu sebagai pelanggaran hukum sekaligus krisis moral dan sosial. Siswanto Sunarso menjelaskan bahwa politik hukum narkoba di Indonesia pada dasarnya diarahkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkoba, namun implementasinya membutuhkan dukungan seluruh elemen sosial. Mustafa, melalui pendekatan kriminologis, menunjukkan bahwa perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkoba, erat kaitannya dengan proses interaksi sosial dan lingkungan.⁴ Sementara itu, O.C. Kaligis menegaskan bahwa proses peradilan narkoba di Indonesia perlu dipahami secara proporsional agar terdapat perbedaan yang adil antara bandar, pengedar, dan pengguna yang sesungguhnya korban ketergantungan.⁵

Dari perspektif global, berbagai negara menunjukkan bahwa strategi pencegahan narkoba yang efektif umumnya menggabungkan pendidikan berbasis sekolah, penguatan keluarga, partisipasi komunitas, layanan konseling, dan rehabilitasi. Ini berarti bahwa penanggulangan narkoba di tingkat lokal juga harus dibangun dengan pendekatan kolaboratif. Dalam masyarakat perkotaan seperti Penjaringan, sinergi antara aparat kelurahan, keluarga, karang taruna, sekolah, tokoh agama, dan perguruan tinggi merupakan elemen penting dalam membangun sistem pencegahan berbasis komunitas.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan

³ Astuti, D. S., Rusydi, Y., & Rani, F. H. (2025). Penegakan Hukum Oleh Badan Narkotika Nasional Sumsel Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Dibawah Pengaruh Narkoba. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 56-76. DOI: <https://doi.org/10.32502/khk.v7i1.10067>

⁴ Guntara, P., Rohmah, F. G. N., Kusumaningtyas, M., & Saputro, M. S. A. (2026). Studi Kriminologi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 4(03), 252-263. <https://doi.org/10.58812/shh.v4i03.767>

⁵ Suyono, R. G., Murhaini, S., & Kristanto, K. (2026). *Narkoba Dinamika Hukum, Pencegahan, dan Tantangan Penegakan di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.



pada tema “*Tantangan, Dampak, dan Upaya Pencegahan Narkotika di Kalangan Remaja di Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara.*” Rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah: pertama, apa saja tantangan yang dihadapi dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja; dan kedua, bagaimana dampak penyalahgunaan narkotika terhadap aspek hukum, kesehatan, dan sosial remaja. Adapun tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya narkotika, menumbuhkan kepedulian dan partisipasi aktif generasi muda dalam pengawasan lingkungan, serta memberikan pemahaman terhadap ketentuan hukum yang mengatur penyalahgunaan narkotika.

Penelitian dan pengabdian ini penting dilakukan karena pencegahan narkotika tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Pencegahan yang efektif harus berangkat dari identifikasi masalah yang nyata di masyarakat, pemetaan kebutuhan mitra, dan perancangan edukasi yang sesuai dengan karakteristik sosial lokal. Dengan demikian, kegiatan ini memiliki urgensi akademik dan praktis untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat Penjaringan terhadap ancaman narkotika sekaligus membangun model edukasi hukum yang aplikatif di tingkat komunitas.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif-partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi mitra, bentuk permasalahan yang dihadapi, metode intervensi yang dilakukan, serta hasil yang diperoleh dari proses penyuluhan hukum dan sosial terkait pencegahan narkotika di kalangan remaja.⁶

1. Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, yang beralamat di Jalan Pluit Selatan Raya No. 1 RT.007/07, Jakarta Utara, pada 24–26 Mei 2026, pukul 08.00–12.00 WIB. Lokasi ini dipilih berdasarkan kebutuhan mitra dan hasil koordinasi dengan pihak kelurahan yang mengidentifikasi adanya kebutuhan mendesak terhadap edukasi anti-narkotika bagi masyarakat dan remaja.

⁶ Isnaeni, F., & Yucha, N. (2025). Strategi Branding Digital Untuk Desa Wisata Di Banyuwangi Berbasis Pendekatan Partisipatif Dan Inovasi Lokal. *Semeru: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 188-196. <https://doi.org/10.55499/semeru.v2i1.1548>



2. Subjek dan Mitra Kegiatan

Subjek kegiatan adalah masyarakat Kelurahan Penjaringan, khususnya unsur:

- a. remaja/pemuda
- b. karang taruna
- c. staf/pegawai kelurahan
- d. tokoh masyarakat
- e. unsur MUI
- f. LKM, dan
- g. warga sekitar.

Mitra utama dalam kegiatan ini adalah aparaturnya Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara, yang mendukung pelaksanaan kegiatan edukasi sebagai langkah preventif terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.

3. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

- a. Pendampingan; Tahap pendampingan dilakukan melalui komunikasi awal, identifikasi masalah, dan *brainstorming* dengan mitra. Pada tahap ini tim pengabdian menggali kondisi sosial masyarakat, tingkat pengetahuan awal tentang narkoba, bentuk kekhawatiran masyarakat, serta kebutuhan edukasi hukum yang paling relevan.
- b. Penyuluhan; Penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya menjadi masalah serius yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, terutama pada remaja.⁷ Faktor-faktor seperti tekanan pergaulan, kurangnya pengawasan keluarga, dan ketidaktahuan akan bahaya narkoba sering kali menjadi pemicu utama. Dampaknya sangat luas, mulai dari kerusakan kesehatan fisik dan mental, gangguan hubungan sosial, hingga konsekuensi hukum yang berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam konteks ini, penyuluhan yang dilakukan dengan metode ceramah interaktif menjadi langkah strategis untuk memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat. Peran keluarga sebagai

⁷ Berutu, P. Y. C. B., Pasaribu, F. D., Siringoringo, D. M., Pardede, F. V. M., Tampubolon, E., Majefat, F., & Mom, P. (2024). Upaya berteologi kontekstual dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Silih Asah*, 1(2), 115-130. <https://doi.org/10.58812/shh.v4i03.767>



- benteng pertama sangat penting untuk memberikan dukungan emosional dan edukasi dini, sementara masyarakat berfungsi sebagai pengawas lingkungan yang kondusif. Dengan sinergi antara pengetahuan, regulasi hukum, dan peran aktif semua pihak, pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan secara lebih efektif.
- c. **Diskusi dan Tanya Jawab;** Setelah pemaparan materi, peserta dilibatkan dalam sesi diskusi dua arah untuk memperdalam pemahaman. Dalam sesi ini, peserta diberi kesempatan menyampaikan pengalaman, pandangan, dan persoalan yang mereka hadapi di lingkungan sekitar terkait ancaman narkoba.
 - d. **Praktik Studi Kasus;** Peserta diberikan contoh kasus sederhana terkait penyalahgunaan narkoba untuk dianalisis bersama dari sudut pandang hukum dan sosial. Langkah ini bertujuan agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengidentifikasi risiko, bentuk pelanggaran, dan alternatif penanganan awal
 - e. **Pelatihan Pencegahan Berbasis Komunitas;** Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya pencegahan dini terhadap penyalahgunaan narkoba, yang menjadi salah satu tantangan serius di banyak komunitas. Dengan mengenali tanda-tanda awal penyalahgunaan, masyarakat dapat lebih sigap dalam mengambil langkah preventif sebelum masalah berkembang lebih jauh. Selain itu, membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga menjadi kunci utama, mengingat lingkungan keluarga sering kali menjadi fondasi pertama dalam pembentukan karakter individu. Remaja, sebagai kelompok yang rentan, diarahkan untuk terlibat dalam kegiatan positif yang tidak hanya mengembangkan potensi mereka, tetapi juga menjauhkan mereka dari pengaruh negatif. Langkah terakhir yang tak kalah penting adalah mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan jika ada indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek pencegahan, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman narkoba. Strategi ini, jika diterapkan secara konsisten, dapat menjadi langkah efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba di masyarakat.
 - f. **Teknik Pengumpulan Data;** Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini



mencerminkan pendekatan holistik untuk memahami kebutuhan dan kondisi mitra.⁸ Observasi awal memberikan gambaran langsung mengenai situasi di lapangan, yang kemudian diperdalam melalui wawancara informal dan diskusi dengan aparatur kelurahan sebagai pihak yang memahami konteks lokal. Dokumentasi kegiatan menjadi bukti konkrit atas proses yang dilakukan, sementara partisipasi aktif peserta selama penyuluhan dan diskusi mencerminkan tingkat keterlibatan dan antusiasme mereka. Evaluasi pemahaman peserta melalui sesi tanya jawab secara lisan juga menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas penyampaian materi dan sejauh mana informasi dapat diterima. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif, memastikan bahwa hasil yang diperoleh tidak hanya relevan tetapi juga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam kegiatan selanjutnya.

- g. Teknik Analisis Data; Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk memahami dinamika yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan.⁹ Fokus utama terletak pada identifikasi kondisi awal mitra, tanggapan yang diberikan oleh peserta, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Selain itu, perubahan pemahaman yang muncul selama kegiatan menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas solusi yang telah dirancang. Hasil analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana solusi yang ditawarkan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi mitra. Dengan mencermati kesesuaian antara permasalahan awal, intervensi yang diberikan, dan capaian akhir, dapat diukur keberhasilan program serta peluang untuk perbaikan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Sosial Mitra dan Tantangan Pencegahan Narkotika

Warga Kelurahan Penjaringan saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks terkait masalah peredaran narkotika di kalangan remaja. Permasalahan ini kian diperparah oleh

⁸ Permana, T. E., Sonjaya, Y., Hambali, D. S., Marini, S., Sugiarto, Y., Solihah, R., ... & Julaehe, E. (2024). *Pendekatan Holistik Dalam Kepemimpinan Dan Pemasaran Digital "Membangun Umkm Yang Tangguh Melalui Perspektif Multidisiplin"*. TOHAR MEDIA.

⁹ Handoko, Y., Wijaya, H. A., & Lestari, A. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis untuk Penelitian Administrasi Pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.



dinamika sosial khas perkotaan, seperti mobilitas yang tinggi, lingkungan yang beragam, hingga pertemanan yang semakin bebas. Tantangan yang signifikan saat ini adalah semakin maraknya distribusi narkoba yang dengan mudah merambah seluruh lapisan masyarakat, dengan memanfaatkan media sosial maupun jaringan informal untuk memengaruhi para remaja. Ironisnya, banyak dari remaja ini belum sepenuhnya memahami bahaya nyata yang mengancam mereka, mulai dari risiko kesehatan hingga konsekuensi hukum yang serius akibat penyalahgunaan narkoba.

Faktor lain yang turut memberikan kontribusi signifikan adalah tekanan dari peer group serta pengaruh lingkungan yang mendorong remaja mencoba hal-hal berbahaya, baik demi menuntaskan rasa penasaran maupun demi mendapatkan pengakuan dari teman sebayanya. Di sisi lain, upaya kolaboratif antara orang tua, pihak sekolah, aparat setempat, dan komunitas pemuda tampak masih kurang terorganisir untuk menciptakan lingkungan yang aman dan suportif. Selain itu, stigma yang kerap dilekatkan kepada pengguna narkoba juga menjadi persoalan yang tidak kalah kompleks. Stigma ini sering kali menyebabkan isolasi sosial sekaligus menghambat para pengguna, terutama para pemuda, untuk mencari bantuan atau dukungan yang mereka butuhkan.

2. Pelaksanaan Penyuluhan sebagai Upaya Intervensi Preventif

Pelaksanaan kegiatan pengabdian yang diarahkan melalui beragam metode, seperti seminar, diskusi interaktif, penyuluhan hukum, serta pelatihan yang berbasis komunitas, terbukti efektif dalam mendorong peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya di kalangan remaja yang tinggal di wilayah perkotaan, terhadap ancaman dan bahaya narkoba. Keberhasilan pendekatan ini terlihat dari tingginya antusiasme peserta, terlebih ketika materi yang disampaikan memiliki kaitan langsung dengan realitas kehidupan sehari-hari mereka. Tingkat partisipasi yang tinggi ini menjadi indikasi bahwa metode penyampaian yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan situasi aktual audiens mampu mencuri perhatian dan menggugah kesadaran mereka. Di antara elemen aktif yang ditawarkan, penyuluhan hukum memegang peranan sangat penting karena melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi hukum yang tegas, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi juga diberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang pentingnya pendekatan rehabilitasi bagi korban



ketergantungan narkoba.¹⁰ Dengan demikian, secara keseluruhan, pendekatan ini turut menggarisbawahi urgensi untuk menyeimbangkan tindakan hukuman dengan upaya pemulihan sosial guna memberikan manfaat jangka panjang bagi keberfungsian masyarakat dalam menangani isu narkoba.

Di sisi lain, sesi diskusi tanya jawab yang dirancang secara interaktif berhasil menciptakan ruang berpikir yang membangun, di mana peserta didorong untuk melihat isu narkoba dari perspektif yang lebih komprehensif. Pemahaman peserta yang sebelumnya cenderung sempit, sering kali hanya menganggap narkoba sebagai tindakan pelanggaran hukum atau agama, perlahan berubah menjadi pandangan yang lebih multidimensional. Aktivitas ini memberi wawasan lebih luas bagi para peserta terkait dampak merusak narkoba tidak hanya pada dimensi hukum dan moral saja, tetapi juga terhadap aspek kesehatan mental, keharmonisan hubungan keluarga, keberlanjutan pendidikan, dan kualitas karier.

Kemampuan untuk memperluas pemahaman ini memberikan petunjuk bahwa edukasi yang berlandaskan pendekatan komunitas memiliki potensi besar sebagai strategi kunci dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tak hanya itu, pendekatan ini juga membuka pintu ke arah penguatan struktur sosial dalam masyarakat, sehingga upaya semacam ini tidak hanya menyokong pencegahan tapi turut memperkuat kolektivitas dan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi risiko dan permasalahan yang terkait dengan narkoba.

3. Dampak Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja membawa dampak negatif yang sangat kompleks dan multidimensional, mencakup aspek hukum, kesehatan, hingga dinamika sosial di sekitarnya.¹¹ Ketiga aspek ini saling berkaitan, menciptakan lingkaran permasalahan yang sulit diurai dan cenderung memperburuk situasi apabila tidak ditangani dengan baik. Dari sisi hukum, banyak remaja sering kali tidak memahami risiko hukum yang mereka hadapi ketika terlibat dalam penggunaan atau penyalahgunaan narkoba. Ketidaktahuan terhadap aturan perundang-undangan sering kali membuat mereka terjerumus, bahkan dalam kasus yang

¹⁰ Nainggolan, I. (2019). Lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan rehabilitasi terhadap narapidana narkoba. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2). DOI: <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i2.3388>

¹¹ Rimapradesi, Y. (2025). Penggunaan Narkoba dan Ancaman Keamanan Manusia di Palembang: Hubungan antara Kriminalitas, Kesehatan Mental, dan Jaring Sosial. *Jurnal Dinamika Sosial Masyarakat*, 2(2). <https://jdsdm.prodips.ugk.ac.id/index.php/prodips/article/view/20>



tampaknya kecil, seperti mencoba-coba menggunakan narkoba atas ajakan teman atau hanya sekedar menyimpan narkoba atas nama solidaritas. Kurangnya pemahaman ini kerap berakhir pada proses hukum yang panjang dan terkadang menghancurkan masa depan mereka. Maka, edukasi hukum kepada para remaja dirasakan sangat krusial untuk mempertegas pemahaman mereka tentang apa yang benar dan salah, serta memberikan kesadaran penuh mengenai ancaman hukum dari setiap keputusan mereka.

Di sisi lain, aspek kesehatan tidak kalah mengkhawatirkan. Bahaya narkoba terhadap tubuh remaja merambat luas, mulai dari kerusakan serius pada sistem saraf yang mempengaruhi fungsi otak, menimbulkan gangguan pada organ vital seperti hati, paru-paru, dan jantung, hingga berkembangnya kecanduan yang amat sulit pulih. Perlu dipahami bahwa usia remaja adalah masa krusial dalam pertumbuhan fisik dan mental. Zat adiktif dalam narkoba mampu mengganggu proses ini secara signifikan, membuka berbagai potensi komplikasi kesehatan tak hanya di masa kini, tetapi juga di kemudian hari. Bahkan tidak jarang, penyalahgunaan narkoba dapat memicu efek langsung yang fatal seperti overdosis, yang pada akhirnya berujung pada tragedi pribadi maupun keluarga yang berat. Kondisi ini menciptakan trauma berkepanjangan yang tak hanya dialami oleh korban, melainkan juga orang-orang terdekatnya.

Di samping itu, dampak sosial dari penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja juga sangat memprihatinkan. Terjadinya perubahan perilaku menjadi salah satu dampak yang paling sering terlihat. Kebiasaan buruk ini sering kali menghancurkan hubungan baik antara seorang remaja dengan keluarganya, mengurangi rasa percaya dari lingkungan sekitarnya dan bahkan merenggangkan ikatan persaudaraan maupun hubungan pertemanan. Penurunan keterlibatan remaja dalam komunitas yang sehat sering kali berdampak pada timbulnya perilaku yang menyimpang, mulai dari kebohongan hingga aktivitas ilegal seperti pencurian atau tindakan kriminal lain untuk menunjang konsumsi obat-obatan terlarangnya. Relasi sosial mereka pun menjadi semakin pelik, dan ketidakcakapan bersosialisasi ini tidak jarang memaksa kehancuran tidak hanya pada level individu tetapi juga di lingkungan seluruh masyarakat. Fenomena ini menciptakan efek domino yang perlahan-lahan merambat dan menghancurkan keharmonisan kehidupan sosial sedemikian rupa.

Sebagai respons terhadap kompleksitas masalah ini, langkah-langkah pencegahan harus dilakukan secara terintegrasi dan menyentuh semua lini yang terkait dengan perkembangan remaja. Pendekatan yang bersifat holistik menjadi solusi paling menjanjikan dalam



meminimalkan angka penyalahgunaan narkoba. Upaya ini dapat dimulai dari meningkatkan program edukasi yang komprehensif supaya para remaja tak hanya mengerti risiko narkoba secara teoritis, tetapi juga memiliki prinsip yang kuat untuk menolak pengaruh buruk dalam pergaulan. Lebih jauh lagi, penguatan hubungan sosial menjadi penting, baik dalam keluarga maupun di lingkungan sekolah, guna memberikan rasa aman, dukungan emosional, serta kepercayaan diri untuk menjauhi lingkaran narkoba.¹² Tidak lupa, diperlukan pengawasan melalui pendekatan berbasis komunitas agar interaksi sosial para remaja tetap terkontrol dengan baik dan menghindari pengaruh negatif pihak-pihak yang eksploitatif. Lebih dari sekadar tindakan reaktif, pendekatan pencegahan yang komprehensif ini sejatinya menjadi langkah strategis untuk menghentikan siklus mematikan narkoba di kalangan remaja dan menyelamatkan masa depan mereka yang masih begitu panjang.

4. Efektivitas Pendekatan Edukatif dan Partisipatif

Pendekatan edukatif-partisipatif yang diterapkan dalam program pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) telah membuktikan efektivitasnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba. Keberhasilan pendekatan ini terlihat dari berbagai indikator yang mendorong perubahan positif pada tingkat individu maupun kolektif dalam masyarakat. Peserta program tidak hanya menunjukkan antusiasme untuk bertanya seputar aspek hukum dan kesehatan terkait narkoba, tetapi juga mampu menyerap dan menjelaskan kembali langkah-langkah praktis pencegahan yang dapat dilakukan, terutama di lingkungan keluarga sebagai basis edukasi awal. Hal ini mengindikasikan adanya transfer pemahaman yang lebih mendalam yang terbangun melalui pembelajaran yang interaktif. Sifat aktif dan partisipatif peserta menjadi salah satu penunjang keberhasilan, karena model pendekatan ini tidak hanya mendorong informatif, tetapi juga membuka ruang diskusi yang memberi pemberdayaan intelektual serta emosional. Lebih menariknya lagi, melalui metode ini, masyarakat secara bersama-sama mulai menunjukkan komitmen konkrit dalam melakukan pengawasan lingkungan guna meminimalisir peredaran narkoba. Keberadaan sikap kolektif yang ditandai dengan penguatan kontrol sosial menunjukkan adanya kesadaran baru yang lebih terstruktur demi mendukung pencegahan yang berlangsung di tingkat komunitas secara efisien.

¹² Evi, S. H., Ali, N., Ariani Yestati, S. H., Joanita Jalianery, S. H., Satriya Nugraha, S. H., Utama, Y. F., ... & Widya, A. P. (2025). *Membentengi Remaja Dari Jerat Narkoba*. LovRinz Publishing.



Selain itu, metode pendekatan yang tidak meminggirkan atau memberikan stigma kepada korban narkoba menjadi poin penting yang membuktikan perubahan pendekatan dari sekadar hukum dan sanksi menjadi lebih fokus pada upaya rehabilitasi serta pendampingan berbasis kemanusiaan. Pendekatan inklusif ini tidak hanya memberikan solusi yang lebih jangka panjang, tetapi juga menciptakan atmosfer kepedulian masyarakat terhadap individu yang terjerumus dalam perangkap narkoba, sehingga ada optimisme untuk membantu mereka kembali pada kehidupan yang lebih produktif dan sehat.¹³

Dalam analisis pelaksanaan program yang mendalam, ditemukan bahwa inti keberhasilan pengedukasian mengenai bahaya narkoba terletak pada strategi penyampaian materi yang disesuaikan dengan kondisi sosial-kultural masyarakat sebagai audiens utama. Edukasi yang menggunakan bahasa mudah dipahami, dengan fokus pada relevansi kehidupan sehari-hari seperti cara menghargai diri, membangun solidaritas dalam lingkup keluarga, dan menghindari pengaruh buruk dari lingkaran pertemanan, ternyata lebih efektif dibandingkan gaya edukasi yang hanya menekankan ancaman konsekuensi hukum. Hal ini memperjelas bahwa pengalaman langsung dan konteks sosial adalah unsur utama yang mampu mendorong kesadaran masyarakat secara berkelanjutan terhadap risiko narkoba. Dengan pendekatan yang berbasis komunikasi interpersonal dan dipadukan dengan pesan pendidikan yang sifatnya aplikatif, proses peningkatan pemahaman yang berkelanjutan dapat terwujud lebih sistematis sehingga memberi dampak luas dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bahaya narkoba.

5. Upaya Pencegahan yang Dapat Dikuatkan

Pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kelurahan Penjaringan sangat membutuhkan formula strategi yang bersifat holistik serta berorientasi pada keberlanjutan. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan generasi muda terhadap bahaya narkoba, edukasi tentang anti-narkoba perlu dimulai sejak dini. Upaya lebih efektif jika pendidikan antinarkoba dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal di sekolah. Tidak hanya itu, diskusi yang melibatkan anggota keluarga secara reguler tentang dampak buruk dari penggunaan narkoba juga harus dikembangkan agar anak-anak memahami pentingnya

¹³ Iqbal, M., Wicaksono, P., Juliardie, H., Epilia, W., & Jainah, Z. O. (2024). Melampaui Krisis Narkotika: Menelusuri Tantangan, Solusi, Dan Peran Masyarakat Dalam Mengatasi Masalah Narkotika. *Jurnal Gagasan Hukum*, 6(02), 214-223. <https://doi.org/10.31849/0wyjna35>



menjauhi zat-zat adiktif tersebut. Selain diskusi di internal keluarga, pertemuan turut melibatkan lingkungan sosial seperti forum warga dapat menjadi instrumen yang mempererat kesadaran bersama sekaligus cara untuk berdiskusi strategi melindungi lingkungan masyarakat dari ancaman narkoba.

Namun demikian, kunci dari pencegahan ini tidak dapat dilepaskan dari peran keluarga sebagai pondasi utama pendidikan anak, terutama dalam membangun karakter dan mengontrol pola perilaku remaja, yang menjadi kelompok usia paling rentan. Peningkatan kemampuan serta keterlibatan para orang tua harus dilihat sebagai prioritas utama dalam menciptakan sistem pencegahan yang berbasis komunitas. Selain itu, kolaborasi antar berbagai sektor penting untuk diterapkan secara terpadu. Peran pemerintah kelurahan bersama aktor lain seperti perguruan tinggi dalam mendukung riset dan sosialisasi, kontribusi tokoh agama melalui penguatan nilai spiritual, keterlibatan karang taruna dalam menjembatani komunikasi dengan remaja, dan partisipasi aparat penegak hukum dalam memberikan pengawasan sekaligus sosialisasi literasi hukum, semua ini berpotensi menjadi dorongan utama upaya pencegahan yang lebih maksimal.

Tidak berhenti di sana, salah satu solusi efektif yang bisa dirancang adalah menyediakan lebih banyak fasilitas atau ruang alternatif yang mendukung aktivitas positif, khususnya bagi kaum muda di lingkungan sekitar. Dengan mengarahkan energi generasi muda ke aktivitas kebaikan, seperti kegiatan olahraga, seni, ataupun workshop edukatif berbasis pengembangan diri, peluang untuk terjerat dalam lingkungan negatif bisa diminimalkan. Pendekatan ini bisa kita imbangi dengan membuka peluang lebih luas terhadap perspektif rehabilitatif, tak hanya memberikan sanksi bagi para penyalahguna narkoba, tetapi benar-benar menyediakan sistem dukungan untuk membantu mereka berubah menjadi individu yang sembuh, produktif, sekaligus bermanfaat bagi lingkungan di sekitar. Langkah ini jauh lebih berdampak jangka panjang dibandingkan hanya bertumpu pada aktivitas razia ataupun penindakan hukum sebagai fokus utama pembersihan narkoba.

Seluruh pihak yang terkait sepatutnya memiliki pandangan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba mencakup begitu banyak dimensi yang melampaui sekadar penegakan hukum. Oleh karenanya, perspektif pendidikan sosial secara massif, peningkatan literasi hukum, pengukuhan nilai moral melalui norma keagamaan, hingga penguatan komunitas menjadi fondasi penting untuk melawan penyalahgunaan ini sejak akar-akarnya. Sebagai tambahan, lembaga pendidikan tinggi atau universitas dapat berandil lebih jauh tidak hanya



sekadar dalam edukasi, tetapi juga dengan berperan sebagai fasilitator mengintegrasikan pengetahuan berbasis riset sekaligus menyemai inovasi-inovasi kegiatan pencegahan yang lebih inklusif, aplikatif, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Dengan menyinergikan keseluruhan elemen tersebut, diharapkan program promosi sehat serta inisiatif anti-narkoba yang holistik benar-benar memberikan dampak langsung, menciptakan masyarakat yang kuat, berketahanan, dan bebas dari jerat narkoba di lingkungan Kelurahan Penjaringan.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara merupakan persoalan yang memiliki dimensi hukum, kesehatan, dan sosial sekaligus. Tantangan utama yang dihadapi meliputi penyebaran narkoba yang semakin luas, kurangnya edukasi yang aplikatif, pengaruh lingkungan pergaulan, lemahnya pengawasan sosial, serta belum optimalnya sinergi antarunsur masyarakat dalam upaya pencegahan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui pendampingan, penyuluhan, diskusi, dan pelatihan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba dan konsekuensi hukumnya. Kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran bersama bahwa pencegahan narkoba harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, aparatur kelurahan, dan generasi muda itu sendiri. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui edukasi sejak dini, penguatan lingkungan sosial yang sehat, penyediaan aktivitas positif bagi remaja, dan pendekatan rehabilitatif bagi korban penyalahgunaan agar tercipta masyarakat yang lebih tangguh, sadar hukum, dan bebas narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Astuti, D. S., Rusydi, Y., & Rani, F. H. (2025). Penegakan Hukum Oleh Badan Narkotika Nasional Sumsel Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Dibawah Pengaruh Narkoba. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 56-76. DOI: <https://doi.org/10.32502/khk.v7i1.10067>
- Berutu, P. Y. C. B., Pasaribu, F. D., Siringoringo, D. M., Pardede, F. V. M., Tampubolon, E., Majefat, F., & Mom, P. (2024). Upaya berteologi kontekstual dalam memerangi



- penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Silih Asah*, 1(2), 115-130. <https://doi.org/10.58812/shh.v4i03.767>
- Evi, S. H., Ali, N., Ariani Yestati, S. H., Joanita Jalianery, S. H., Satriya Nugraha, S. H., Utama, Y. F., ... & Widya, A. P. (2025). *Membentengi Remaja Dari Jerat Narkoba*. LovRinz Publishing.
- Guntara, P., Rohmah, F. G. N., Kusumaningtyas, M., & Saputro, M. S. A. (2026). Studi Kriminologi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 4(03), 252–263. <https://doi.org/10.58812/shh.v4i03.767>
- Handoko, Y., Wijaya, H. A., & Lestari, A. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis untuk Penelitian Administrasi Pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Iqbal, M., Wicaksono, P., Juliardie, H., Epilia, W., & Jainah, Z. O. (2024). Melampaui Krisis Narkotika: Menelusuri Tantangan, Solusi, Dan Peran Masyarakat Dalam Mengatasi Masalah Narkoba. *Jurnal Gagasan Hukum*, 6(02), 214-223. <https://doi.org/10.31849/0wyjna35>
- Isnaeni, F., & Yucha, N. (2025). Strategi Branding Digital Untuk Desa Wisata Di Banyuwangi Berbasis Pendekatan Partisipatif Dan Inovasi Lokal. *Semeru: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 188-196. <https://doi.org/10.55499/semeru.v2i1.1548>
- Laksono, S. D., Sambas, N., & Purnomo, H. (2024). Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Melakukan Tindakan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 165-185. <https://jurnal-pasca.unla.ac.id/iustitiaomnibus/article/view/101>
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan rehabilitasi terhadap narapidana narkoba. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2). DOI: <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i2.3388>
- Permana, T. E., Sonjaya, Y., Hambali, D. S., Marini, S., Sugiarto, Y., Solihah, R., ... & Julaeha, E. (2024). *Pendekatan Holistik Dalam Kepemimpinan Dan Pemasaran Digital "Membangun Umkm Yang Tangguh Melalui Perspektif Multidisiplin"*. TOHAR MEDIA.
- Rimapradesi, Y. (2025). Pengguna Narkoba dan Ancaman Keamanan Manusia di Palembang: Hubungan antara Kriminalitas, Kesehatan Mental, dan Jaring Sosial. *Jurnal Dinamika Sosial Masyarakat*, 2(2). <https://jdsm.prodips.ugk.ac.id/index.php/prodips/article/view/20>
- Suyono, R. G., Murhaini, S., & Kristanto, K. (2026). *Narkotika Dinamika Hukum, Pencegahan, dan Tantangan Penegakan di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Suyono, R. G., Murhaini, S., & Kristanto, K. (2026). *Narkotika Dinamika Hukum, Pencegahan, dan Tantangan Penegakan di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.